

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Dani Mochamad Ramdani

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati

danimochamad93@gmail.com

Masuk: Mei 2023

Penerimaan: Juni 2023

Publikasi: Juli 2023

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas tentang implementasi Musyarakah pada Perbankan Syariah dan Fintech Syariah. Dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai landasan terhadap Al-Quran dan Hadits kegiatan tersebut salah satunya ada pada perbankan syariah. Aturan yang dipakai pada perbankan syariah dirumuskan melalui pedoman umat muslim yakni Al-Quran dan Hadits sehingga lahirlah Akad-akad perbankan syariah yang digunakan untuk menjadi dasar pedoman perbankan syariah, Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metodologi kepustakaan dalam pendalaman penelitiannya.

Kata Kunci: Musyarakah; Perbankan Syariah.

ABSTRACT

This article will discuss the implementation of Musyarakah in Sharia Banking and Sharia Fintech. In Islamic economic activities according to the basis of the Al-Quran and Hadith, one of these activities is in Islamic banking. The rules used in Islamic banking are formulated through Muslim guidelines, namely the Al-Quran and Hadith so that Islamic banking contracts are born which are used to form the basis of Islamic banking guidelines, with the benefits and risks that will be shared according to the agreement. Islamic banks are banks that operate according to Sharia Principles. The implementation of sharia principles is the main differentiator from conventional banks. In essence, these sharia principles refer to Islamic sharia which are primarily guided by the Al Quran and Hadith. This paper uses a qualitative descriptive method with library methodology in deepening its research.

Keywords: Musyarakah; Sharia Banking.

A. PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia karna pasti saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai landasan Al-Quran serta Hadits, dimana kegiatan tersebut salah satunya ada pada perbankan syariah. Aturan yang dipakai pada perbankan syariah dirumuskan melalui pedoman umat muslim yakni Al-Quran dan Hadits sehingga lahirlah Akad-akad perbankan syariah yang digunakan untuk menjadi dasar pedoman perbankan syariah, akad ialah satu dari berbagai langkah dalam mendapatkan harta untuk kebutuhan hidup harian, selain itu juga sebagai langkah karena adanya ridho Allah serta wajib digunakan untuk kegiatan bermuamalah. Bank merupakan lembaga yang bergerak dibidang pelayanan jasa keuangan. Walaupun begitu, setiap berhubungan dengan nasabah atau calon nasabah bank harus memperhatikan hukum-hukum islam yang berkaitan dengan akad.

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah *syirkah* (perseroan) (Nabhani, 1996: 153). Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul* (A. Mas'adi, 2002: 77). Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka (Diebul, 1984: 206). Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap (Djuwaini, 2010: 207).

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah; *pertama*, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil; dan *kedua*, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Bagi hasil ini bisa dalam berbentuk Rupiah atau US Dollar. Dalam penulisan artikel ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana implementasi akad Musyarakah dalam perbankan Syariah?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) dan *internet searching*. Adapun penulisan artikel ini dibuat dengan metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari buku dan karya ilmiah. Dengan tujuan untuk menambah keilmuan penulis dan pelaksanaan kewajiban dalam mata kuliah Fiqh Iqtishad.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Musyarakah Perspektif Fiqih

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi... شَرِكًا - وَشَرَكَاةً - شَرَكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا*. yang mempunyai arti sekutu atau teman perseroan, perkumpulan, perserikatan (Munawwir, 1984:765). Dalam literatur kitab fiqih, *syirkah* secara bahasa setidaknya memiliki dua arti, yaitu:

- a. *Al-Ikhtilath* yang arti harfiahnya adalah penggabungan atau pencampuran. *Al-syirkah* dalam arti ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.
- b. *Al-nashib, Al hishshah* (porsi atau bagian).

Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002: 192). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 1987: 193). M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hasan, 2003: 161). Kata syirkah menunjukkan dua keadaan antara lain:

- a. Harta masing-masing pihak digabungkan oleh para mitra untuk dijadikan modal usaha Bersama. Dalam hal ini, para syarih (mitra) bersifat aktif. Dalam kitab fikih, penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha disebut *syirkah- 'uqud*.
- b. *Syirkah-milik*, yaitu penggabungan harta bersama, baik terjadi karena upaya para mitra yang *bersyirkah* maupun tana peran aktif para *syarik*. Harta yang tergabung tersebut tidak diniatkan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam KUH Perdata, Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang Persekutuan [pasal 1618] dijelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Jadi, *Syirkah* adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta hasilnya yang berupa keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional, dan keruagian dibagi secara proporsional.

2. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum Musyarakah yaitu: pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam suran Shaad ayat 24:

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَبِكَ إِلَىٰ نِعَاجِي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ﴾

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

T.M. Hasbi Ash Shidieqy (2000: 3505) menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ﴾

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka

para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris (Shihab, 2002: 366). Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris (Antonio, 1999: 130).

Kedua, adalah Hadis, dalam hadis dinyatakan sebagai berikut: “*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka*”(H.R Abu Dawud), (As-Sidiqqy, 2001: 175)

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat

berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

Ketiga, Ijma', Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya (Antonio, 2001: 91).

3. Syarat dan Rukun Musyarakah

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah: 1) mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. 2) anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain, 3) mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain (Ahmad, 1969: 66).

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli (Al-Jaziri, 1990: 71). Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi;

- a. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
- b. *Al- 'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompoten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti

mewakikan harta untuk diusahakan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 182).

- c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu (Pasaribu 1996: 74).

Dilihat dari segi peranan dalam pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.

4. Jenis dan macam macam musyarakah

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah* para ulama fiqih memberikan beberapa macam *syirkah*, Sebagian ulama ada yang memperoleh syirkah tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama Fiqih membagi *syirkah* dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. (Alma, 2003:251)

- a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

- b. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah alwujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah

membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh* serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdan* dan *wujuh*. (Al-Zuhailiy, 1989: 794).

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan* dan *wujuh*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham. Yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah*.

Dari berbagai jenis *syirkah* di atas maka akan lebih jelas bila dijelaskan dari masing-masing jenis *syirkah* tersebut:

- a. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan (A Masadi, t.th: 194).
- b. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i* (Antonio, 1999: 132).
- c. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal

pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian (A Masadi, t.th: 194).

- d. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian (A Masadi, t.th: 194).
- e. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal* (A Masadi, t.th: 195).

5. Tujuan dan manfaat *musyarakah*

Tujuan dari pada *syirkah* itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio, 2001: 129).

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* adalah meliputi: 1) lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, 2) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, 3) lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. , 4) prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001: 133-134). Resiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*, relatif tinggi, meliputi:

- a. nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak,
- b. nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri, 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

6. Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah

Implementasi musyarakah dalam perbankan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.


Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut (Karim, 2004: 92-93):

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: 1) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, 2) Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, 3) Memberi pinjaman pada pihak lain, 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain, 5) Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila:

menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



7. Analisis Musyarakah Perspektif Fiqih

Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model muamalah, Termasuk dalam akad Musyarakah. Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (PLS) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan syariah. Dalam Fiqih,

konsep musyarakah digunakan dalam pengertian yang lebih luas dari pada yang digunakan dalam perbankan syariah. Di dalam analisis ini akan difokuskan pembahasan mengenai salah satu bentuk dari musyarakah yang dikenal dalam fiqh dengan istilah syarikah al-inan, karena bentuk ini cocok untuk dikembangkan dalam perbankan syariah (Saeed, 2003: 107)

Modal musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Setiap nasabah memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara setiap nasabah jumlahnya harus sama. Quduri salah satu ulama mazhab Hanafi mengatakan musyarakah tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap nasabah jumlahnya berbeda. Manajemen musyarakah dalam literatur fiqh memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak musyarakah. Setiap nasabah dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk mencapai keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Tidak boleh menjalankan bisnis yang menyimpang dari tujuan kontrak yang disepakati.

Kontrak musyarakah dapat berlaku dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi dan keuntungan usaha akan dibagi di antara nasabah. Jika mengalami kerugian ditanggung oleh setiap nasabah. Kontrak musyarakah juga digunakan untuk jangka panjang dan berlaku jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap nasabah dengan memberitahu kepada nasabah yang lain dalam setiap waktu. Keempat mazhab Sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap nasabah. Setiap nasabah tidak dapat meminta jaminan dari nasabah yang lain. Menurut Sarakhsi, setiap nasabah mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan akan menjadikan kontrak batal. (Saeed, 2003: 110)

Pembagian keuntungan bagi tiap nasabah harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Apabila terjadi kerugian, keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus

dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu nasabah mensyaratkan nasabah lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (w.40 H / 660M) yang mengatakan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan. (Saeed, 2003: 111)

8. Analisis Musyarakah perspektif perbankan Syariah

Musyarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Adapun pembiayaan musyarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya (Saeed, 2003: 112). Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha.

Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan. (Saeed, 2003: 117).

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal (Qudamah, 682 H: 21).

Kontrak musyarakah dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usaha yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan. Atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha musyarakah. Pihak nasabah menyediakan barang-barang musyarakah di bawah pengawasan bersama (bank dan nasabah) dan tidak ada barang yang boleh dijual sampai harga jual dicantumkan dalam ketentuan musyarakah. Pihak nasabah mengelola kontrak musyarakah dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Barang-barang yang dijual berdasarkan persetujuan harga dari bank dan nasabah yang ditentukan dalam bagian kontrak.

Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah. Sebagaimana kontrak musyarakah yang dilakukan oleh Faisal Islamic Bank of Egypt bahwa: “pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta kepada pihak kedua (dalam kasus bila jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama tidak cukup). Ini dilakukan dalam 1 minggu setelah memberikan peringatan kepada pihak kedua tanpa keberatan atau penundaan”. Bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah dari nasabah meliputi:

- a. Berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak musyarakah. Bank tidak

menggunakan cek tersebut kecuali kalau nasabah melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.

- b. Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang musyarakah kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank.
- c. Bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank.
- d. Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
- e. Apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguhkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga. (Saeed, 2003: 119)

Jika dilihat dari perspektif fiqih, musyarakah hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (trust) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh Bank Syariah adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Berkaitan dengan musyarakah bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun bank harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem profit and loss sharing. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.

Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi

musyarakah tidak boleh mengandalkan jaminan karena dengan adanya jaminan tidak akan meneropong watak, karakter dari nasabah karena hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutup kerugian.

Setiap kontrak perlu ditentukan masa berlakunya, karena kebanyakan kontrak musyarakah, khususnya dalam bentuk perdagangan, dilakukan untuk jangka waktu pendek dan untuk tujuan khusus. Jika masa berlakunya kontrak ternyata kurang, maka dapat diperpanjang masa kontrak tersebut melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Kontrak musyarakah dapat diakhiri melalui persetujuan kedua belah pihak dengan catatan bahwa pihak nasabah membayar kepada pihak bank semua tanggung jawab yang timbul dari pemberhentian kontrak ini.

Bank syariah perlu merealisasikan pentingnya pertimbangan menghargai waktu dan mendesak dalam melaksanakan musyarakah, dimana nasabah diwajibkan untuk membayar bagian keuntungan bank beserta modal usaha berdasarkan pada data yang ditentukan dalam kontrak. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka bagian keuntungan nasabah yang diperoleh sebagai ongkos pengelolaan usaha kemungkinan dapat dipotong (dikurangi). Namun jika nasabah membayar jumlah tanggungannya sebelum masanya, maka bagian keuntungan yang dimiliki nasabah sebagai ongkos dari pengelolaan usaha musyarakah kemungkinan dapat ditambah. (Saeed, 2003: 121)

Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha musyarakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha musyarakah tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki nasabah, maka akan mempertinggi persentase keuntungan yang akan diterima nasabah. Apabila pada masa akhir kontrak musyarakah ternyata terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak nasabah terhadap

ketentuan kontrak, maka nasabah harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.

Dengan demikian musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi, bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk musyarakah dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Dalam pembiayaan musyarakah kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha musyarakah dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak musyarakah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan te ori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah yang telah dipraktekkan oleh Perbankan Syariah bila ditinjau dari akad dalam literatur fiqih sudah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul, akan tetapi pembiayaan musyarakah bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian. di Perbankan Syariah masih terdapat beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan diawal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh Perbankan Syariah yang tidak sesuai dengan musyarakah perspektif fiqih, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan ebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah. Karena adanya hal-hal di atas maka pembiayaan musyarakah yang dilakukan di Perbankan Syariah terdapat unsur riba dalam praktek musyarakah

REFERENSI

- Ahmad, Idris. 1969. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya.
- Alma, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV. Alfabeta.
- A Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Rsaja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya.
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Diebul, Mustafa. 1984. *Fiqh Iskam, Mantan Taqrib Dan Dalilnya Alih bahasa, M. Hasan Buda'ie*. Yogyakarta: Sumbangan Offset.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Humam, Kamal Ibnu, Al-. 593H. *Fathul Qadir*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Jaziri, Abdurrahman, Al-. 1990. *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*. Juz III, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasani, Al-. 587H. *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Khathab, Al-. 954H. *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- K. Lubis, Suhrawardi. T.th. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, 2003. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: PSEI.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Al-Munawwir.
- Nabhani, Taqyuddin, Al-. 1996. *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moch Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*. Cet II, Surabaya: Risalah Gusti.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj. Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
2001. *Islam dan Globalisasi Dunia*. (Penerjemah Nabhani Idris), Jakarta: CV Pustaka al-Kautsar.
- Qudamah, Ibnu. 682H. *Al-Mughni*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. terj. Imam

- Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Bank Islam dan Bunga, *Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shan'ani, Ash-. 1998. *Subul as-Salam, Juz 3*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub alAlamiyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AlQuran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rineka Cipta.
- Suhendi,Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syirazi, Asy-. 376 H. *Al Muhadzab, Juz 1*, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan.
- Widyaningsih, 2005. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Yusanto, 2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhailiy, Wahbah, Al-. 1989. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fiqr